

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT KECAMATAN ANYAR BANTEN

¹Ahmadi, ²Nurul Wahyuni, ³Muh Saeful bahri, ⁴Ahmad Muhaimin Aziz

^{1,2} Universitas Pamulang

Email : ¹dosen10034@unpam.ac.id, ²dosen02898@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat Kecamatan Anyar Banten,

Masalah fenomena sosial perkawinan dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Hukum yang mengatur permasalahan tersebut dapat dilihat dari hukum perdata BW, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 16 Tahun 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Bagaimana Perlindungan dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi permasalahan. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh Masyarakat. Proposal ini akan digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang di Kecamatan Anyar Banten.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadia setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Nikah/ni·kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya. Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Terdapat peraturan lain yang membahas yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”(Munandar et all,2023).

Perkawinan dapat terjadi setiap saat dibelahan bumi manapun dan merupakan salah satu tahapan yang normal dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan suatu proses bersatunya dua insan manusia yang berkomitmen dan saling mengikat. Perkawinan harus dibangun secara sungguh-sungguh dan memperhatikan kesiapan calon pengantin (Suhartati & Nursanti, 2020).

Pernikahan dini yang terjadi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun secara psikologis. Pernikahan dini berdam-pak pada tercabutnya hak anak-anak karena dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga, rendah-nya tingkat pendidikan, dan kehamilan diluar nikah. Pemahaman yang keliru terhadap penghayatan terhadap nilai budaya dan agama terkadang secara tidak langsung juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya perempuan yang sudah menikah, meskipun masih di bawah umur akan lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah.

Perkawinan dini bukanlah sekadar statistik biasa, melainkan sebuah praktik yang memiliki potensi merugikan tumbuh kembang anak serta perlindungan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa perkawinan dini bukanlah sekadar keputusan pribadi, tetapi juga refleksi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi masyarakat (Desiyanti, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu mengenai batas umur yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan

yaitu perkawinan hanya diijinkan pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Penghargaan dan perlindungan atas status kedewasaan Sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolongm anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa, dan ini sangat berpengaruh pada factor kesehatan dan ketenangan jiwa anak-anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana dalam Undangundang Perkawinan dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah. Dilihat dari factor sosiologis yang terjadi saat ini semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan anak luar kawin, hal ini dilator belakangi oleh faktor intern dalam keluarga yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan factor ekstern yaitu dari factor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Faktor sosial lain seperti pemberlakuan adat istiadat daerah-daerah tertentu untuk menikahkan anaknya pada umur yang belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan. Anak-Anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tuanya tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu mudah untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, adakalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua (Moch. Isnaeni, 2016).

Pernikahan usia dini di masyarakat sudah menjadi hal yang wajar karena terdapat budaya untuk menghindari seks yang berisiko dan masalah ekonomi dalam keluarga. Selain itu, seks pranikah pa-da remaja berisiko terhadap kehamilan pada remaja dan penularan penyakit seksual, sedangkan kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja (Windiyati et al., 2018).

Saat ini peningkatan penggunaan inter-net dan media sosial yang sangat pesat terutama pada anak dan remaja telah me-rubah pola interaksi dan

komunikasi mereka. Konten negatif yang tidak dapat dicegah dan pola hubungan yang mengandung risiko yang ditampilkan pada berbagai media sosial (tiktok, Instagram dan lainnya) serta rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan pergaulan bebas pada remaja dapat mengakibatkan kehamilan dan mendorong pada terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang Kampus Serang yang berjumlah 2 dosen dan 2 mahasiswa terpanggil untuk ikut serta membantu memberikan penyuluhan dan kesadaran kepada masyarakat Kecamatan Anyar, Banten. Upaya penyuluhan ini juga bertujuan untuk mengubah mindset dan norma sosial yang mendukung atau memaklumi perkawinan dini di masyarakat. Melalui pengetahuan yang diberikan, diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa perkawinan dini bukanlah pilihan yang tepat, melainkan melanggar hak-hak anak dan dapat merugikan mereka secara keseluruhan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai dampak yang diperoleh dari hasil perkawinan dini. Dapat diidentifikasi masalah yaitu pernikahan dini dalam perspektif hukum di Indonesia dengan sosiologi dimasyarakat Kecamatan Anyar Banten dan bagaimana dampak yang terjadi dalam pernikahan dini. Maka dalam proposal ini penulis membuat judul PKM:

“PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT KECAMATAN ANYAR BANTEN”.

METODE

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan:

1. Penyuluhan dan pemahaman
2. Diskusi Tanya Jawab

Dalam tahapan penyuluhan dan pemahaman yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yang dilakukan meliputi:
 - a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi di Kecamatan Anyar Banten.
 - b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. Setelah survey maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Penyusunan bahan/materi Penyuluhan Hukum Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat Kecamatan anyar Banten.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Tahap ini akan diberikan penjelasan mengenai Penyuluhan Hukum Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat Kecamatan Anyar Banten.
3. Tahap Penyuluhan
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode penyuluhan yaitu:
 - a. Metode Ceramah

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Penyuluhan Hukum Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat Kecamatan Anyar Banten

b. Metode Tanya Jawab

Metode Tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan para peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang Pernikahan Dini.

c. Metode Simulasi

Untuk lebih mempermudah pemahaman peserta, maka disampaikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Terhadap dampak pernikahan dini.

Metode Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan penelitian terhadap hukum positif yang menggunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undang digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan Pencatatan perkawinan terkait dengan legalitas perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk dapat memahami tentang dampak hukum terhadap tanpa pencatatan perkawinan (F Sugeng Istanto, 2007).

Metode Yuridis Normatif dan empiris, yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Oleh karena itu titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

Mengingat bahwa penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu mengenai Penyuluhan Hukum Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat Kecamatan Anyar Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anyar (atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat: Anyer) adalah kecamatan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan ini memiliki pantai yang sangat terkenal sebagai daerah pariwisata. Kecamatan ini juga merupakan titik awal dari Jalan Raya Pos yaitu Jalan Anyer – Panarukan

yang dibangun oleh masa Hindia Belanda pada abad ke-19, yang berlangsung 1.000 kilometer di ujung timur pulau Jawa. Di lepas Pantai Anyer adalah Pulau Sangiang, yang merupakan sebuah pulau tak berpenghuni dengan wilayah luas hutan tersentuh. Kecamatan ini juga dikenal karena formasi karang dipenuhi dengan ikan tropis.

Dalam penyuluhan pernikahan dini ini terdapat beberapa diskusi oleh Masyarakat dan struktur dari Pemerintahan Kecamatan Anyar Banten ada beberapa audiensi yang menanyakan bagaimana pencegahan terhadap pernikahan dini karena di Kecamatan Anyar masih banyak factor yang mempengaruhi dari adat istiadat, kemiskinan dan pendidikan. Maka dari itu kami memberikan pemahaman dampak negative yang akan terjadi apabila terjadi pernikahan dini.

Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan untuk itu masyarakat dan orangtua perlu mengetahui bahwa sangat penting untuk mengikuti norma-norma yang dianut dan berlaku di masyarakat, selain pentingnya peran orangtua terutama ibu dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan kesehatan reproduksi serta melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang akan berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu dan anak.

Perkawinan anak di Indonesia terkait erat dengan dualisme peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Advokasi untuk revisi usia perkawinan yang didasarkan pada keputusan MK pada bulan Desember 2018 terkait dengan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak. Pada 16 September 2019, DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun.

Upaya yang dapat mencegah pernikahan dini:

1. Memaksimalkan peran remaja melalui kegiatan dan ketrampilan akademis dan non akademis;
2. Memaksimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pentingnya Pendidikan bagi anak;
3. Mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan tentang larangan pernikahan dini di kalangan pelajar;
4. Memaksimalkan peran stakeholder seperti peranan Pemerintah Kecamatan Anyar Banten untuk mendorong remaja dan anak agar dilingkungan Masyarakat dan sekolah dapat mencegah pernikahan dini.

Dampak Penyuluhan Pernikahan Usia Dini yaitu diharapkan Masyarakat Kecamatan Anyar Banten memahami dengan baik bahwa Pendidikan itu penting sebagai bekal untuk suatu saat nanti dan memahami dengan baik

bahwa menikah diusia dini memiliki beberapa dampak dan resiko agar tidak terjadi lagi pernikahan usia dini di Kecamatan Anayar Banten.

Tujuan Pembatasan Pernikahan Usia Dini

1. Menghindara pernikahan atau perkawinan anak
2. Anak terjamin tumbuh kembangnya
3. Anak dapat mengakses Pendidikan
4. Pernikahan dilakukan saat matang usianya.

Dampak Hukum Terhadap Pernikahan Dini di Masyarakat Kecamatan Anayar Banten. Materi yang disampaikan tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Anyar Banten. Dimana para remaja dan orangtua belum mamahami dengan betul resiko serta dampak dari pernikahan usia dini karena masih adanya pengaruh dari orang tua yang menganggap Pendidikan itu tidak terlalu penting. Atas dari itulah kami membuat penyuluhan tentang betapa pentingnya memahami dengan baik usia minimal dan dianjurkan untuk dilakukan pernikahan baik laki-laki atau pun Perempuan.

Faktor Pernikahan Usia Dini

1. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya makan anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia muda. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

3. Faktor Kecelakaan

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dalam hal ini dianggap aib.

4. Faktor Kebiasaan

Pernikahan dini terjadi karena orangtua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga segera dikawinkan anaknya.

Dampak Yang Muncul Ketika Usia Pernikahan Dini

1. Aspek Pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat

UU Nomor 35/2014 Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 26 tertuang bahwa “Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.” Di beberapa kasus, justru orangtua menganggap bahwa anak yang nikah muda dapat menjadi penyelamat keluarganya. Padahal, pernikahan dini pada anak bisa menghambat pendidikan dan pengembangan diri.

2. Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.

3. Resiko Anak Menjadi Terlantar

Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungnya justru malah terlantar.

4. Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses bisa terjadi. Juga kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidakpahaman mengurus anak, serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga.

5. Kesehatan Psikologis

Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.

Batas Perkawinan Usia Dini Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. 9 Dalam Pasal 7 Ayat (1) kemudian dijelaskan mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (1) adalah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada. Lewat tujuan tersebut Pasal 7 Ayat (1) kemudian hadir dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dalam pasal tersebut, dimuat batasan usia dengan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di usia 19 tahun, sedangkan perempuan di usia yang lebih muda, yaitu 16 tahun. Selain itu, Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan pula dimungkinkannya ada penyimpangan terhadap batas usia menikah sebagaimana disebut di atas melalui permintaan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang berwenang. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Artinya, Pasal 7 Ayat (2) membuka peluang adanya perkawinan di bawah usai 16 tahun untuk perempuan dan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki.

KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan ini, maka Pemerintah Kecamatan Anyar Banten dapat mensosialisasikan kembali dan dapat memahami serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya pernikahan dini, dan dengan penyuluhan yang diberikan kepada Masyarakat Kecamatan Anyar Banten dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko pernikahan dini. Dengan penyuluhan yang diberikan dapat mencegah tidak terulangnya kesalahan-kesalahan yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Hal yang menjadi masalah di Masyarakat Kecamatan Anyar Banten adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Sebab masih ada saja masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakaha dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Desiyanti, I. W. (2015), "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jikmu*, 5(3).
- Elie Mulyadi, (2010), "Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah", Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Eka Rini Setiawati, (2017), "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 (1)*.
- Fathur Rahman Alfa, (2019), "Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah 1, (1)*.
- Maria Yetti Andrias, Revie Kurnia Katjong, Najamuddin Gani, Wahyudi BR, Anwar
- Mochamad Roem, Liani Sari, dan Mohammad Aldrin Akbar, (2023), "Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Dini Di Lingkungan Majelis Ta'lim Al

- Fitrah Di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura”, *Jurnal Dinamika Pengabdian* Vol. 9 No.1.
- Moch. Isnaeni, (2016), “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama.
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, Z. (2023), Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan, *Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(001).
- Rahmatiah Hl, (2016), “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Al daulah*, Vol. 5, (1).
- Suhartati, & Nursanti, (2020), “Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Khatulistiwa Law Review*, 2(1).
- Verawati, Bahfiarti, T., Farid, M., & Syikir, M. (2020), “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamuju”, *Bina Generasi : Jurnal Kesehatan*, 12 (1).
- Windyati, Lisnawati, & Plantika, W. (2018), “Analisis Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Seks Beresiko Terhadap Sikap Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Kebidanan*, 8 (2).